



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1987**

Nomor : 21

SERIE "D" No.18

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I serta untuk peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan tugas dinas, perlu menyesuaikan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
yo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- c. D i n a s : adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- f. Kepala Cabang Dinas : adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas, yaitu :

- a. Cabang I, berkedudukan di Kota Jantho meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar ;
- b. Cabang II, berkedudukan di Sigli meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie ;
- c. Cabang III, berkedudukan di Lhokseumawe meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara ;
- d. Cabang IV, berkedudukan di Langsa meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur ;
- e. Cabang V, berkedudukan di Takengon meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah ;
- f. Cabang VI, berkedudukan di Meulaboh meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat ;
- g. Cabang VII, berkedudukan di Tapaktuan meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan ;
- h. Cabang VIII, berkedudukan di Kutacane meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara ;
- i. Cabang IX, berkedudukan di Sabang meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang ;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1). Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2). Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Teknik Produksi ;
- d. Seksi Bina Usaha Tani ;
- e. Seksi Penyuluhan ;

(2). Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

(3). Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
- b. memimpin dan membina Cabang Dinas beserta seluruh perangkat bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya ;
- c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan lembaga lainnya dalam wilayah kerjanya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya ;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada pimpinan dan semua satuan organisasi Cabang Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan ;
- b. menyelenggarakan urusan kepegawaian ;
- c. menyelenggarakan urusan keuangan ;
- d. menyelenggarakan urusan peralatan, perbekalan dan rumah tangga ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya ;

Pasal 10

Seksi Teknik Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknik produksi tanaman perkebunan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini Seksi Teknik Produksi mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan menyusun dan menganalisa data statistik dan pelaporan serta melaksanakan penyusunan kebijaksanaan operasional dibidang perkebunan ;
- b. melaksanakan perumusan operasional pembinaan dan pengawasan bidang teknik produksi rehabilitasi perluasan perkebunan dan perlindungan tanaman sesuai dengan kebijaksanaan dan pedoman-pedoman teknik yang berlaku ;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian sarana-sarana produksi tanaman perkebunan ;
- d. membuat laporan tertulis secara berkala dalam bidang teknik produksi ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya ;
- f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;